



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta 10560 Indonesia Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 42881758, 42881763, 42881762, ; Faksimile: (021) 42881754
Laman: www.pusat1.litbang.depkes.go.id, Surat Elektronik: ppid-pusat1@litbang.depkes.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN

NOMOR HK.02.03/I/10320/2020

TENTANG

PENETAPAN LABORATORIUM PEMERIKSA
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/405/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, penetapan laboratorium pemeriksa COVID-19 dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- b. bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan merupakan pelaksana Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan COVID-19, telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau melalui Dinas Kesehatan Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam tindak lanjut usulan laboratorium pemeriksa COVID-19 di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/405/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM PEMERIKSA *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
KESATU : Menetapkan laboratorium :

Kode Lab.	Nama Laboratorium
C.164	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara
C.165	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong
C.166	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat
C.167	Badan Pengawas Obat dan Makanan Ambon
C.168	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Jakarta

C.169	Laboratorium Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta
C.170	Laboratorium Rumah Sakit Pusat Pertamina
C.171	Laboratorium Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa Jakarta
C.172	Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Cilacap
C.173	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang
C.174	Laboratorium Rumah Sakit <i>Royal Progress</i> Jakarta
C.175	Laboratorium Rumah Sakit <i>Grand Family</i> Jakarta
C.176	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya
C.177	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon
C.178	Laboratorium Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan
C.179	Laboratorium Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
C.180	Laboratorium Rumah Sakit Citra Arafiq
C.181	Laboratorium Professor Nidom <i>Foundation</i> (PNF) Surabaya
C. 182	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

sebagai Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

KEEMPAT : Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya;
- b. melakukan pemeriksaan *screening* pada spesimen COVID-19 menggunakan form dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- c. mengirimkan spesimen untuk uji validitas ke laboratorium rujukan nasional COVID-19 dengan segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan;

- d. mengirimkan seluruh hasil pemeriksaan positif dan negatif COVID-19 kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui aplikasi allrecord-tc19 setiap hari;
- e. menginformasikan hasil pemeriksaan positif dan negatif kepada rumah sakit pengirim untuk keperluan diagnosis dan tatalaksana kasus serta dinas kesehatan domisili pasien untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi; dan
- f. memberikan *feedback* kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau media pada spesimen yang diterima.

KELIMA : Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BIOMEDIS DAN
TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN,



VIVI SETIAWATY